

PERLINDUNGAN HUKUM PERTUNJUKAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MUSIK BATAK DALAM MEWUJUDKAN BENEFIT SHARING

Joseph Fajar Simatupang ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

joseph.simatupang23@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan lagu batak sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta urgensi dilakukannya benefit sharing terhadap lagu batak sebagai EBT. Dalam memperoleh tujuan tersebut, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan intepetasi sistematis dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh bahwa Ekspresi Budaya Batak dilindungi sebagai objek UU Pemajuan Kebudayaan dan harus dilakukan inventarisasi secara maksimal mengingat hanya 2 (dua) EBT lagu batak yang masih terdaftar pada Kekayaan Intelektual Komunal DJKI diantara banyaknya EBT lagu batak dan masyarakat lokal harus mampu memanfaatkan EBT lagu batak tersebut dalam *benefit sharing* baik dalam bentuk materi berupa insentif dan/atau royalti maupun perlindungan, promosi dan pengakuan (*acknowledgment*).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Lagu Batak, Pembagian Manfaat

Abstract

This aim is to analyze the protection of Batak songs as objects for the advancement of culture based on Law Number 5 of 2017 concerning the advancement of culture and the urgency of conducting benefit sharing for Batak songs as Traditional Cultural Expressions (TCEs). To obtain these objectives, this legal research uses statutory approach with a systematic interpretation to protect TCEs. Based on the results of the discussion, it is found that Batak Cultural Expressions are protected as objects under the Law Number 5 of 2017, and there must be a maximal inventory of them, considering that only 2 (two) Batak traditional songs registered as a Communal Intellectual Property of DJKI among the many Batak traditional songs, and the local community must be able to benefit from these Batak traditional songs through benefit sharing, whether in the form of material incentives and/or royalties, as well as protection, promotion, and acknowledgment.

Keywords: Legal Protection, Traditional Cultural Expressions (TCEs), Batak's Song, Benefit Sharing

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dengan melihat ribuan suku yang

History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Febuari 2024

Accepted : 29 Februari 2024

Published: 28 April 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



tersebar diseluruh bumi nusantara, tentunya kekayaan akan budaya tersebut sebagai aset berharga dikenal sebagai ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expression*) (Suryahartati, Oktaviarni, and WINDARTO 2020). Ekspresi budaya tersebut dapat mencakup seni rupa, seni tari, seni musik, ritual adat, bahasa yang telah diwariskan turun-temurun dan harus dilindungi sebagai kepribadian nasional yang kuat dan tegas serta dijamin perkembangannya sebagai kebudayaan nasional yang bersumber dari berbagai ribuan suku.

Suku batak merupakan salah satu suku dari 1.300 suku yang diakui di Indonesia yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi terbesar ke-3 (ketiga) setelah suku Jawa dan Suku Sunda dan terdiri dari beberapa Sub-Suku, diantaranya: Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Pak-Pak, Dairi, Batak Karo, dan Batak Simalungun. Musik adalah salah satu komponen penting bagi budaya batak, bagi suku batak musik sebagai bentuk ekspresi perasaan yang sedang dialami seseorang, baik dalam keadaan marah, senang, putus asa, bahkan sebagai pesan kasih sayang orangtua terhadap anak-anaknya (Al Hamid 2022). Suku batak menggambarkan bahwa musik tidak akan pernah terlepas sebagai instrumen ekspresi budaya, mengingat musik bagi suku batak kerap dilantunkan pada acara-acara adat, misalnya mangulosi dalam acara pernikahan sampai pada acara kematian.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) memang sudah seharusnya memperoleh perlindungan sebagai suatu kekayaan yang juga memiliki nilai ekonomis meskipun terdapat problematika bahwa EBT berorientasi pada kepemilikan komunal yang dipegang oleh negara yang berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dimiliki secara individual, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sendiri mendefinisikan EBT sebagai: "*Traditional cultural expressions (EBTs), also called "expressions of folklore", may include music, dance, art, designs, names, signs and symbols, performances, ceremonies, architectural forms, handicrafts and narratives, or many other artistic or cultural expressions*".

Berdasarkan definisi dari WIPO tersebut dijelaskan bahwa EBT juga disebut "ekspresi cerita rakyat", dapat mencakup musik, tarian, seni, desain, nama, tanda dan simbol, pertunjukan, upacara, bentuk arsitektur, kerajinan tangan, dan cerita, atau banyak ekspresi seni atau budaya lainnya. Suatu budaya dapat dianggap sebagai EBT apabila diungkapkan sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat lokal yang diteruskan dari generasi ke generasi yang merupakan bagian integral dari identitas budaya dan sosial komunitas masyarakat asli.

Dalam perkembangan sejarahnya pada tahun 1976 telah dilakukan upaya-upaya guna melindungi Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dan Ekspresi Budaya Tradisional / (PTEBT) melalui *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* yang disusun WIPO melalui *Committee of Governmental Experts* dengan kerjasama bersama UNESCO. Adapun dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* tersebut mengatur perihal pembayaran royalti atas pemanfaatan PTEBT yang dianggap sebagai

“domain publik”. Dimana istilah “domain publik” ini kerap dianggap oleh pihak asing sebagai kekayaan intelektual yang tidak memiliki perlindungan apapun sehingga bebas untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan nilai ekonominya maka perlu dilakukan mitigasi penyalahgunannya, selanjutnya WIPO menganjurkan bagi negara-negara yang menjadi anggotanya untuk mengatur perihal perlindungan PTEBT secara terpisah yang mencakup pengaturan mengenai:

1. Jangka waktu perlindungan tanpa batas waktu;
2. Mengecualikan karya-karya tradisional dari keharusan adanya bentuk yang berwujud (fiksasi);
3. Adanya hak-hak moral yang dilindungi guna menghindari adanya upaya-upaya pengrusakan serta perbuatan yang tidak bermoral atas PTEBT.

Banyak musik-musik batak yang tidak diketahui penciptanya dan sudah diajarkan dalam lintas generasi, misalnya musik Rambadia, Anak hu na burju, Anakhon hi do Hamoraon di au, Podanauli, Poda, Jujung Goarhi Amang, Boru Panggoaran, Anakhon Hu, Marimpola do Inang yang memberikan pengajaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan, dan orang tua sebagai pendukung utama, dan pemberi nasehat kepada sang anak untuk menjalankan pendidikannya. Dan banyak musik musik lain seperti Sinnaggar Tulo, Butet, Madekdek Ma Gambiri, dimana musik-musik tersebut sudah diajarkan secara turun-temurun sebagai bagian dari seni budaya batak, namun tidak diketahui siapa penciptanya (*orphan works*) dan musik- musik ini berpotensi untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.

Apabila ditinjau dari sisi teori hukum alam bahwa perlindungan terhadap EBT umumnya dikaitkan dengan konsep teori dalam hak cipta, dimana pencipta berhak atas ciptaannya selama si pencipta masih hidup sehingga teori hukum alam sebagai landasan moral mengajarkan bahwa tiap-tiap orang harus menghargai suatu ciptaan dan apabila ingin menggunakan sebagai sarana penghasil keuntungan harus menghargai hak eksklusif yang dimiliki oleh si pencipta dengan memperoleh persetujuan. Meskipun teori hukum alam lebih merujuk atas kepemilikan berdasarkan individu, namun hak akan suatu kekayaan intelektual dapat dipahami lebih luas dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal, termasuk dalam melindungi EBT yang merupakan pandangan hidup masyarakat lokal termasuk suku batak.

Musik yang dilantukan oleh suku batak yang tidak diketahui penciptanya dan sudah diwariskan secara turun temurun tersebut tentunya tidak terlepas sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan) yang mana mengatur perihal objek pemajuan kebudayaan sebagaimana Pasal 5 UU Pemajuan Kebudayaan yang mencakup:

- a. Tradisi lisan;
- b. Manuskrip;

- c. Adat istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan tradisional;
- f. Teknologi tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan rakyat; dan
- j. Olahraga tradisional.

Sementara dalam prakteknya terdapat kondisi dimana terdapat beberapa EBT musik batak yang dimanfaatkan melalui pertunjukkan oleh pihak asing guna kepentingan komersil sehingga berpotensi besar terjadinya *missappropriation* bahkan *cultural appropriation*. Tidak banyak masyarakat batak yang sadar bahwa EBT musik batak berpotensi akan mengalami penyalahgunaan dan memandang bahwa musik batak yang dimanfaatkan orang asing hanya semata-mata sebagai kebanggaan bahwa musik batak telah dilantunkan oleh orang asing dan tidak melihat bahwa ada penyalahgunaan keuntungan yang dapat diraup oleh pihak asing. Hal tersebut juga dipengaruhi atas disambut baiknya modernisasi melalui konsep westernisasi dimana hal yang modern yang berasal dari dunia barat lebih memperoleh pujian yang lebih dibanding dengan budaya tradisional yang dianggap terbelakang, dimana bagi beberapa kawula muda batak berfikir bahwa EBT musik batak hanya dianggap sebagai musik yang biasa saja tanpa mengerti pentingnya EBT musik batak untuk dilestarikan, dijaga, serta dilindungi.

Meskipun EBT pada dasarnya adalah tanggungjawab dari negara untuk melindungi, namun tentunya perlu partisipasi suku batak sebagai masyarakat lokal asli sebagai pemilik EBT musik-musik batak untuk menunjukkan sikap rasa memiliki (*sense belonging*) dan menjaga (*protecting*). Sebab suku batak tentunya juga berhak atas keuntungan-keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan EBT musik-musik batak tersebut dimana telah dimanfaatkan oleh pihak asing, maka seharusnya perlu dilakukan pembagian royalti dan/atau *benefit sharing* sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 37 UU Pemajuan Kebudayaan.

B. Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional musik batak?
2. Apa urgensi dilaksanakannya benefit sharing sebagai bentuk perlindungan ekspresi budaya tradisional musik batak?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai Ekspresi Budaya Tradisional Musik Batak dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian dengan melakukan kolektif data hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan usaha penemuan asas-asas dan/atau dogma hukum positif serta penemuan hukum konkrit yang tepat diterapkan dalam menyelesaikan isu hukum yang diangkat. Peneliti menelusuri hukum positif berkenaan dengan kebudayaan seperti UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didukung dengan jurnal nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Musik Batak

Melihat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang kaya akan budaya, tentunya Indonesia telah siap untuk melindungi budaya-budaya dari berbagai suku di Indonesia. Memang pada dasarnya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) telah dilindungi melalui BAB V pada Pasal 38 hingga Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dimana Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) maupun ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dilindungi dan dijaga oleh negara. Yang kemudian disempurnakan sebagai *sui generis* yang artinya keunikan dan kompleksitas dalam hukum, serta pentingnya memperlakukan setiap kasus EBT atau sistem hukum yang berkaitan dengan EBT secara individual sesuai dengan karakteristiknya yang unik dan berbeda dengan ilmu lainnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan).

Hal penting yang menjadi dasar diperlukannya pertimbangan terhadap EBT pada pokoknya berdasarkan pertimbangan perkembangan karakter bangsa yang menganggap eksistensi pentingnya EBT, karakter bangsa dapat tergambarkan sebagai ciri khas berdasarkan tradisi kebudayaan dan menjadi bagian yang terintegrasi dari kehidupan masyarakat Indonesia. Disatu sisi EBT sendiri memiliki nilai ekonomis yang tentunya menjadi incaran pihak-pihak asing dalam berusaha untuk memanfaatkan EBT guna kepentingan komersil meskipun pada dasarnya kebudayaan eksis bukanlah atas dasar tujuan ekonomis.

Istilah EBT pada dasarnya tidak dikenal pada UU Pemajuan Kebudayaan, istilah EBT lebih dikenal pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana pada penjelasan Pasal 38 ayat (1) menyebutkan: "Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;

- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.”

Meskipun dalam UU Pemajuan Kebudayaan tidak mengenal istilah EBT secara eksplisit namun secara normatif UU Pemajuan Kebudayaan mengatur secara rigid mengenai perihal EBT serta langkah-langkah perlindungannya. Istilah EBT jika ditinjau lebih dalam terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 yang pada pasal 1 angka (4) menyebutkan: *“Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi”*.

Disisi yang sama, meskipun pada dasarnya EBT telah dilindungi melalui UU Hak Cipta, namun pengaturan tersebut dirasa belum cukup dalam melindungi EBT. Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia merasa perlu melakukan eskalasi Kebudayaan Nasional dalam kancah internasional, disatu sisi kebudayaan dianggap sebagai investasi guna membangun masa depan dan peradaban bangsa sebagaimana amanat pasal 28 I ayat ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dan Trisakti Bung Karno yakni berkeperibadian dalam kebudayaan.

Selain itu tujuan dari pemberlakuan UU Kebudayaan dapat menjadi kiblat bagi pemerintah dan warga negara secara menyeluruh dalam upaya mengembangkan, memanfaatkan, mempromosikan, dan melestarikan kebudayaan indonesia. Disatu sisi UU Pemajuan Kebudayaan dapat menumbuhkan rasa percaya diri ditengah arus globalisasi serta sebagai benteng pertahanan hukum negara indonesia dalam melindungi EBT dari upaya pihak asing yang berusaha untuk memanfaatkan EBT secara melanggar hukum.

UU Pemajuan Kebudayaan dalam proses pembentukannya memiliki nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bersumber dari berbagai aspek diantaranya:

- 1) Adanya hak kebudayaan berdasarkan aspek filosofis *Universal Declaration Human Rights* pada Pasal 22 dan 27 dan Pancasila pada sila Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima; dan aspek yuridis berdasarkan Pasal 28 UUDNRI 1945;
- 2) Adanya Kebhineka Tunggal Ekaan berdasarkan aspek yuridis sebagaimana Pasal 18B dan Pasal 32 ayat (4) UUDNRI 1945;
- 3) Adanya Sejarah dan Warisan Budaya yang sadar atas deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kedaulatan melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan unsur sosiologis melalui keanekaragaman kearifan lokal, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman seni, keanekaragaman warisan

budaya, keanekaragaman agama, keanekaragaman falsafah hidup, dan budaya indonesia & globalisasi.

- 4) Adanya Lansekap Karakter Bangsa berdasarkan pluralitas dalam masyarakat, pluralitas institusi sosial, dan pluralitas pola adaptasi (sistem ekonomi).

Dalam bagian ketentuan umum pada Pasal 1 angka (1) UU Pemajuan Kebudayaan menyebutkan “Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.” dan pada angka (2) menyebutkan “Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan telah disebutkan bahwa “Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

1. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. memperkaya keberagaman budaya;
3. memperteguh jati diri bangsa;
4. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. meningkatkan citra bangsa;
7. mewujudkan masyarakat madani;
8. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
9. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
10. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.”

Berdasarkan nilai filosofis, yuridis dan sosiologis serta tujuan hadirnya UU Pemajuan kebudayaan sebagaimana Pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan, peneliti menganggap bahwa UU Pemajuan Kebudayaan hadir dalam memastikan perlindungan terhadap keberagaman budaya Indonesia, serta memberikan dukungan bagi pengembangan serta pelestarian budaya-budaya tersebut sebagai identitas nasional guna meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman budaya yang nyata di Indonesia. Melalui UU Pemajuan Kebudayaan, peneliti mengharapkan tercipta upaya perlindungan terhadap budaya-budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi dan perkembangan zaman. Dengan lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan sebagai *sui generis*, diharapkan dapat berikan kekuatan perlindungan terhadap EBT sendiri, seluruhnya atas dasar kewajiban negara dalam memajukan kebudayaan nasional sesuai amanat Pasal 32 UUDNRI 1945.

Pada tanggal 13 September 2007 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007* dimana mayoritas 144 negara mendukung deklarasi tersebut, sementara 4 negara menentang (Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat) dan 11 negara abstain (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federasi Rusia, Samoa dan Ukraina). UNDRIP dianggap sebagai landasan penting dalam

pengakuan hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. UNDRIP 2007 mengakui hak masyarakat adat untuk memelihara, mengembangkan, dan menggunakan budaya dan tradisi mereka sendiri sebagaimana *Article 31.1 UNDRIP 2007* yang menyebutkan: *“Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions.”*

Melalui UNDRIP 2007 tersebut dunia internasional berperan dalam memastikan bahwa hak-hak asasi manusia masyarakat adat diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara-negara di seluruh dunia. UNDRIP 2007 ini diharapkan dapat membantu masyarakat adat mempertahankan budaya, tradisi, dan cara hidup unik mereka, serta memperkuat partisipasi mereka dalam pembangunan berkelanjutan. Sama seperti halnya musik batak sebagai EBT nasional yang harus mendapatkan perlindungan serta dikembangkan dari ancaman pihak-pihak asing yang berupaya memanfaatkan tanpa mempertimbangkan hak hukum masyarakat lokal.

Selanjutnya peneliti menelusuri terdapat beberapa pertunjukan yang menggunakan EBT musik batak yang mana peneliti menganggap penampulan tersebut tidak terlepas dari unsur kormesialiasasi, seperti halnya pertunjukan musik Sinanggar Tulo yang ditampilkan oleh Trinity Youth Symphony Orchestra ft. Orquesta de Cámara de Siero (Siero Chamber Orchestra) yang merupakan Grup Orkestra dari negara Spanyol yang ditampilkan pada 9 Agustus 2017 silam di Kemendikbud Hall Jakarta dan kemudian diupload melalui akun Youtube TRUST Orchestra kemudian dengan musik dan grup yang sama telah ditampilkan pada acara Indonesia Morning Show melalui stasiun siaran Net.tv pada tahun 2017. Musik Sinanggar Tulo adalah EBT yang berasal dari Sumatera Utara khususnya masyarakat batak, musik ini menggambarkan keluh kesah seorang perjaka yang harus menuruti perintah ibunya, sang wanita yang melahirkannya menginginkan putranya mendapatkan kekasih dari keturunan Marga Tobing dan juga merupakan pariban, artinya marga dari sang ibu harus sama dengan marga sang calon kekasih dari sang perjaka, musik ini sudah terdata dalam Kekayaan Intelektual Komunal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kemudian pada September 2013 silam, musik Butet sebagai bagian dari EBT yang juga telah terdata pada DJKI telah dinyanyikan pada *“The 12th World Chinese Entrepreneurs Convention”* Chengdu, China. Musik ini merepresentasikan jiwa patriotisme sang Ayah yang rela berada di tenda pengungsian, berperang gerillya dan siap menyerahkan nyawa hingga akhir demi mengalahkan musuh, dimana sang ayah berjanji untuk senantiasa memberi kabar kepada putrinya menjadi sebuah motivasi

sang ayah untuk tetap bertahan hidup dari pertempuran yang satu ke pertempuran lainnya.

Ditambah dengan musik Sik Sik Sibatu Manikam yang memiliki makna nasib seorang laki-laki yang dapat mempersunting dan memiliki seorang perempuan walaupun awalnya dirinya dianggap tidak memiliki apa-apa oleh si perempuan namun dibalik itu lelaki tersebut menuai keberuntungan dengan mendapatkan pujaan hatinya telah dinyanyikan di Korea Selatan oleh Incheon City Choral.

Penulis menilai bahwa pertunjukan atas EBT musik batak diatas merupakan bagian dari pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak asing, sehingga berhak atas perlindungan hukum, sebagaimana EBT musik batak yang merupakan objek dari UU Pemajuan Kebudayaan yakni seni sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf (g) UU Pemajuan Kebudayaan yang dalam penjelasan pada pasal tersebut "seni" disebut sebagai: "*Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.*"

Sementara suatu budaya dapat disebut sebagai ekspresi budaya tradisional apabila memenuhi syarat bahwa budaya tersebut merupakan bagian dari identitas dan warisan komunitas tradisional atau adat serta diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga musik Sinanggar Tulo, Butet dan Sik Sik Sibatu Manikam adalah EBT dimana musik-musik tersebut adalah warisan bagi masyarakat batak yang telah diajarkan tiap lintas generasi masyarakat batak dan telah menjadi identitas masyarakat batak sendiri.

Apabila ditinjau dari sisi UU Hak Cipta, pertunjukan EBT musik batak tersebut perlu memperoleh persetujuan dari pemegang hak sebagaimana Pasal 13 UU Hak Cipta untuk dapat dikatakan sebagai subjek pelaku pertunjukan yang sah sebagai penyanyi dan/atau musisi. Dalam hal ini harus memperoleh persetujuan oleh Pemerintah berdasarkan pasal 18 UU Hak Cipta. Dari sisi UU Pemajuan Kebudayaan atas pertunjukan EBT musik batak disebut sebagai pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersil yang harus memperoleh izin dari menteri.

Dilanjutkan dari Pasal 37 ayat (1) UU Pemajuan Kebudayaan, pada ayat (2) disebutkan bahwa Izin yang harus diperoleh oleh Industri besar dan/ atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersil memenuhi syarat:

- a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
- b. pembagian manfaat (*benefit sharing*); dan
- c. pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pada ayat (3) UU Pemajuan kebudayaan tersebut juga mewajibkan Pemerintah Pusat harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait. Oleh peneliti menganggap berdasarkan ayat (3) tersebut bahwa manfaat atas EBT musik Sinanggar Tulo dan Butet

yang diperoleh hanya diperuntukkan bagi masyarakat Batak melalui Pemerintah Daerah Sumatera Utara sebagai pemilik Kekayaan Intelektual Komunal tersebut meskipun pertunjukkan sebagaimana telah diuraikan terjadi sebelum diberlakukannya UU Pemajuan Kebudayaan, namun peneliti menganggap dengan hadirnya UU Pemajuan Kebudayaan sebagai bagian dari hukum positif dapat berperan penting terhadap perlindungan EBT musik batak dimasa yang akan datang.

Kemudian atas pelanggaran terhadap EBT terhadap Pasal 37 terdapat sanksi administrasi yang dapat diberlakukan sebagaimana Pasal 38 ayat 2 berupa tindakan pemberian sanksi terhadap industri besar dan/atau pihak asing yang menyalahgunakan izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan berupa: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin. UU Pemajuan Kebudayaan juga telah melindungi lebih dalam terhadap EBT musik batak dari sisi hukum pidana berdasarkan pasal 55 dan 56 UU Pemajuan Kebudayaan.

Diluar EBT musik batak Sinanggar Tulo dan Butet yang mana telah terdata pada Kekayaan Intelektual Komunal DJKI sebenarnya masih banyak musik-musik batak yang telah diwariskan secara turun temurun dan menjadi kebijakan hidup sekaligus sebagai budaya seni batak namun belum dilakukan pendataan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal pada DJKI, diantaranya Rambadia, Madekdek Magambiri, Sik Sik Sibatumanikam, Dago Inang Sarge, Leleng Ma Hupaima dll.

Musik batak sebagai budaya lokal memiliki makna kebijakan dan pandangan hidup (*way of life*) yang diajarkan secara turun temurun dan digariskan secara lintas generasi dan berlangsung sudah sejak lama, sehingga negara harus hadir untuk memberikan perlindungan, namun yang menjadi permasalahan saat ini bahwa negara belum maksimal dalam mengupayakan perlindungan dimana belum dilakukan pendataan secara radikal terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, khususnya musik- musik batak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dari banyaknya musik-musik batak sebagai EBT, namun hanya 2 (dua) musik yang sudah terdata pada Kekayaan Intelektual Komunal, sementara negara memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana Pasal 17 UU Pemajuan Kebudayaan dalam hal ini termasuk EBT musik-musik batak, sebelumnya Pada pasal 16 UU Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa:

- 1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:
 - a) pencatatan dan pendokumentasian;
 - b) penetapan; dan
 - c) pemuktahiran data.
- 2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Jelas bahwa berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan telah mengatur mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan.

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang pada Pasal 18 mengatur bahwa Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

- a) ciri fisik;
- b) fungsi sosial;
- c) nilai intrinsik; dan/atau nilai ekstrinsik.

Selanjutnya dalam rangka inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, negara juga memberikan kewenangan kepada setiap orang yang melakukan pendokumentasian terhadap objek pemajuan kebudayaan sebagaimana Pasal 18 UU Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan:

- 1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan;
- 2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pasal tersebut tentunya seluruh masyarakat berhak untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Dalam hal ini tentunya peran pemerintah masyarakat dianggap penting dalam mengupayakan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Pemerintah sebagai pelaksana aktif institusinegara dalam melindungi EBT tentunya harus mengambil langkah-langkah konkrit dan strategis dalam memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah dapat melibatkan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung UU Pemajuan Kebudayaan karena suatu EBT dapat dimanfaatkan dan *sharing benefit* dapat dilaksanakan apabila suatu EBT tersebut sudah terdaftar dalam sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu pada Pangkalan Data Kekayaan Komunal DJKI, sehingga perlu dilakukan inventarisasi secara masif atas seluruh EBT terkhusus musik batak yang belum terdata.

Indonesia dapat belajar dari India dalam melakukan inventarisasi secara menyeluruh dalam rangka mendukung Pemajuan Kebudayaan dimana Pemerintah India membuat inisiatif melalui program *National Mission for Manuscripts* (NMM) Februari 2003. Adapun tujuan program ini adalah untuk dokumentasi, preservasi, dan melestarikan naskah kuno India yang tersebar di seluruh negeri. NMM merupakan bagian penting dari upaya untuk memahami, memelihara, dan mempromosikan kekayaan warisan budaya yang terkandung dalam naskah kuno.

Dalam program NMM yang mengupayakan pelestarian dan konservasi budaya di India melakukan kegiatan yang terdiri atas:

1. dokumentasi naskah melalui survey
2. konservasi preventif dan kuratif

3. menyelenggarakan kursus pelatihan dan lokakarya tentang konservasi, manuscriptologi, dan paleografi
4. dokumentasi melalui digitalisasi, penelitian dan publikasi
5. penjangkauan publik untuk menciptakan kesadaran publik untuk pelestarian dan penyebaran naskah.

Dalam misi pertama NMM ini India memulai pencatatan dengan digital atas 3.900.000 halaman manuskrip untuk dipilih yang kemudian dari manuskrip tersebut sekitar 2.500.000 halaman tersebut telah tercatat. Pada tahap 2 India telah berhasil mencatat secara digital terhadap 60.000 manuskrip, sehingga dapat dikatakan misi ini India cukup radikal dalam melakukan pendataan terhadap pelestarian budaya india meskipun hingga kini India belum mengatur hukum perlindungan kebudayaan secara *sui generis*.

Indonesia adalah negara yang cukup progresif dalam mengupayakan perlindungan terhadap EBT dimana secara normatif telah mengatur perlindungan budaya secara *sui generis* dalam hukum positifnya bersamaan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Tunisia, Iran, Chile, Algeria, Senegal, Burundi, Central African Republic, Madagascar, Malawi, Niger, Panama, Angola, Lesotho, Dominican Republic, Rwanda, Nigeria. Namun peneliti merasa Indonesia perlu lebih ekstra dalam melaksanakan kebijakan yang maksimal dalam rangka melakukan inventarisasi terhadap budaya masyarakat lokal secara praktik atas norma yang berlaku, hal tersebut peneliti nilai berdasarkan dari banyaknya EBT musik batak hanya 2 (dua) EBT musik batak yang terinventarisasi dan masih banyak EBT musik batak yang belum terinventarisasi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal pada DJKI.

Pemerintah harus secara maksimal mengambil peran utama dalam melakukan perlindungan yang dimulai dengan inventarisasi, mengingatkan masyarakat lokal sendiri belum memiliki kesadaran dengan alasan yang kuat untuk melindungi dan memanfaatkan EBT Dengan inventarisasi yang maksimal tentu memberikan peluang bagi individu-individu untuk lebih berkreasi dengan ide-ide dalam pengembangan karya karya tradisional. Yang selanjutnya setelah inventarisasi telah dilakukan secara maksimal maka tanggung jawab selanjutnya dapat dilakukan pengembangan (*development*) dengan melakukan kegiatan penyebarluasan (*publication*), penelitian (*research*), dan pengayaan keberagaman (*enrichment of diversity*) dan dilanjutkan dengan pemanfaatan EBT, promosi EBT hingga pelestarian EBT.

B. Urgensi Dilaksanakannya *Benefit Sharing* Sebagai Bentuk Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Musik Batak

UU Pemajuan Kebudayaan mewajibkan industri besar dan/atau pihak asing yang melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial melakukan pembagian manfaat (*benefit sharing*) yang mana *benefit sharing* tersebut dipergunakan dalam menghidupkan serta menjaga ekosistem objek pemajuan

kebudayaan terkait, begitu halnya Pemanfaatan ekonomis EBT musik batak Sinanggar Tulo, Butet, Sik Sik Sibatu Manikam oleh pihak asing tentunya harus memperhatikan serta mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku.

Benefit sharing sangat penting dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal atas pemanfaatan EBT. *benefit sharing* tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemberian kompensasi moneter berupa pemberian royalti kepada masyarakat lokal yang diakomodir oleh pemerintah daerah dalam mengupayakan EBT masyarakat lokal, disisi lain *benefit sharing* dapat dilakukan dalam bentuk non moneter melalui pengembalian atas hasil pengembangan EBT sebelumnya kepada masyarakat lokal selaku pemilik EBT.

Pada tahun 2000 WIPO membentuk IGC-GRTKF (*Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*) dengan fungsi guna membahas perihal a) akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) b) perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan c) perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*cultural traditional expression*). IGC-GRTKF berperan secara aktif berusaha untuk melindungi kepentingan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan sebagai jembatan atas kesenjangan hukum antar negara.

Melihat salah satu hal yang difokuskan oleh IGC-GRTKF adalah pelaksanaan *benefit sharing* terhadap EBT yang dianggap serius dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat lokal. Pada 5-9 September 2023 IGC-GRTKF telah melakukan pertemuan komite di Jenewa Swiss berdasarkan WIPO/GRTKF/IC/47 yang pada sesi ke-9 WIPO/GRTKF/IC/47/INF/9 membahas perihal "*Report of Indigenous Expert Workshop on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions*" dimana menyangkut perihal perlindungan hak-hak masyarakat lokal terhadap EBT dan *benefit sharing* yang isi poinnya sebagai berikut:

1. Pasal 78 : Tindakan legislatif (seperti pemberlakuan standar hukum baru atau perbaikan standar yang ada, baik di tingkat internasional, regional atau nasional), pengembangan alat-alat praktis (seperti penyediaan model kompensasi/ kontrak pembagian manfaat (*benefit sharing*) atau protokol penelitian atau penyusunan skema perizinan) dan/atau melalui peningkatan kapasitas (seperti memperkuat kemampuan masyarakat untuk bernegosiasi dengan pihak ketiga dengan landasanyang lebih setara);
2. Pasal 85: Mengidentifikasi respons kebijakan terhadap isu-isu ini mengingatkan akan perlunya kejelasan dalam konteks yang lebih luas tujuan ekonomi, budaya dan sosial yang ingin dicapai melalui perlindungan EBT. Dokumen-dokumen sebelumnya telah mengidentifikasi serangkaian tujuan yang ingin dicapai melalui perlindungan EBT, seperti:
 - a. mengakui nilai EBT;
 - b. meningkatkan rasa hormat terhadap EBT;

- c. memenuhi kebutuhan aktual masyarakat;
 - d. mencegah penyalahgunaan EBT, serta tindakan yang menyinggung, menghina dan penggunaan EBT yang tidak sah;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. mendukung praktik adat dan kerja sama masyarakat;
 - g. berkontribusi terhadap pelestarian budaya tradisional;
 - h. mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat;
 - i. memajukan kebebasan intelektual dan seni, penelitian dan pertukaran budaya persyaratan yang adil;
 - j. berkontribusi terhadap keanekaragaman budaya;
 - k. mendorong pengembangan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang sah;
 - l. mengecualikan hak kekayaan intelektual yang tidak sah;
 - m. meningkatkan kepastian, transparansi, dan rasa saling percaya;
 - n. mengendalikan cara penggunaan ebt di luar konteks tradisional dan adat;
 - o. mendorong pembagian keuntungan (*benefit sharing*) yang adil yang timbul dari penggunaan EBT dengan hak sebelumnya yang tidak dipungut biaya penjelasan dan persetujuan;
 - p. mengakui hak-hak yang telah diperoleh pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum EBT yang dapat diakses;
 - q. membantu dalam pencegahan kesalahan pemberian atau hak kekayaan intelektual atas EBT.
3. Pasal 100 : Hak jual kembali juga dapat digunakan sebagai mekanisme pembagian manfaat untuk disalurkan hasil penjualan oleh balai lelang karya seni pribumi kepada seniman pribumi sebatas bahwa mereka dianggap sebagai “penulis” dan EBT mereka adalah karya yang dilindungi oleh hak cipta;
 4. Pasal 104 : Perlu dicatat bahwa menolak hak cipta kepada penulis karya turunan tersebut yang bukan anggota komunitas mungkin menghambat kreativitas dan menciptakan ketidakadilan di antara para penulis dalam komunitas dan mereka yang tidak. Salah satu pilihannya adalah mewajibkan penulis eksternal untuk melakukan hal tersebut mengapresiasi komunitas yang tradisinya dijadikan sumber inspirasi, untuk berbagi manfaat dari eksploitasi hak cipta, dan/atau untuk menghormati beberapa bentuk hak moral dalam tradisi mendasar yang digunakan.
 5. Pasal 108 : Pendaftaran, inventarisasi, database EBT dapat berfungsi antara lain untuk:
 - a. melestarikan dan melindungi EBT;
 - b. tindakan sebagai sumber daya bagi pencipta dan pengusaha;
 - c. mengidentifikasi masyarakat lokal yang mungkin berhak atas pembagian manfaat dan hak dalam EBT;
 - d. menyediakan sarana yang dapat digunakan hak positif atas EBT; dan

e. sebagai mekanisme untuk memperoleh perlindungan EBT melalui perlindungan basis data *sui generis*.

Perlindungan terhadap EBT tidaklah hanya sebatas bentuk pengakuan dan penghormatan, mengingat bahwa EBT juga memiliki urgensi lain seperti: (1) mempercepat penyebaran dan perkembangan EBT sebagai pengetahuan tentang kreativitas yang relevan; (2) mendorong pengembangan dan pengkajian lebih lanjut terhadap gagasan (hasil) yang relevan; (3) mencegah terjadinya kreativitas (hasil) yang serupa; (4) memperkuat daya cipta (hasil) yang relevan. *Benefit sharing* sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap EBT yang berusaha dimanfaatkan secara komersial, yang tentunya dalam pemanfaatan EBT tersebut menimbulkan hak bagi masyarakat selaku pemilik EBT.

Perlindungan EBT sebagai kekayaan atas kebudayaan ini sangat penting untuk dilakukan, dimana terdapat alasan-alasan yang mendasarinya, yaitu:

- 1) Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional;
- 2) Keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan
- 3) Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Sehingga dapat disimpulkan *benefit sharing* perlu untuk dilakukan terhadap EBT diluar sebagai bentuk penghormatan hak-hak masyarakat lokal, EBT yang memiliki nilai ekonomis yang menimbulkan keuntungan, sehingga eksploitasi terhadap EBT menimbulkan hak ekonomi bagi masyarakat komunal pemilik EBT.

Dengan adanya *Benefit sharing* sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat lokal dengan mengakui dan mendukung masyarakat lokal sebagai pemilik EBT itu sendiri sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 2 Angka (1) the Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage yang menyebutkan: "*This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.*"

Yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan *benefit sharing* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Faktor masyarakat lokal yang masih belum memiliki kesadaran tentang nilai komersial yang dimiliki kebudayaan disisi lain *benefit sharing* menjadi permasalahan bagi masyarakat lokal dalam hal "kepercayaan". Masyarakat menganggap *sharing benefit* berisiko pada akhirnya memperkuat *status quo* dan kendali atas manfaat akan tetap berada di tangan pengembang atau pemerintah pusat;
- 2) Faktor keadilan dalam *benefit sharing* yang dianggap belum dapat memenuhi berbagai kebutuhan secara proporsional, yang mana keadilan dalam *sharing benefit* seharusnya tidak hanya memperhatikan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan

dalam pemanfaatan budaya, namun perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan budayanya.

Benefit sharing pada dasarnya dapat dilakukan melalui kebijakan yang menghasilkan kompensasi (*benefit sharing* yang dirancang guna menutupi kerugian yang dihasilkan atas pemanfaatan) dan kebijakan yang menghasilkan nilai-nilai insentif (*benefit sharing* yang dirancang guna mendorong perilaku yang bersifat positif).

Benefit sharing dapat dilakukan melalui kesepakatan menggunakan perjanjian lisensi antara masyarakat lokal pemilik EBT musik batak dengan pihak yang memanfaatkan EBT musik batak tersebut dapat dikoordinasikan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, yang klausulanya tentu memperhatikan hak-hak masyarakat batak. Terhadap hasil pemanfaatan EBT musik batak tersebut harus diberikan berupa royalti dengan jumlah sebagaimana kesepakatan.

Apabila pemanfaatan terhadap EBT musik batak tersebut menghasilkan suatu karya baru, maka masyarakat lokal batak sebagai pemilik dari EBT musik batak berhak memperoleh pembagian keuntungan atas komersialisasi karya baru tersebut, *benefit sharing* yang dimaksud tidaklah hanya sebatas berbentuk materi namun promosi dan pengakuan (*acknowledgment*) terhadap EBT musik batak adalah keuntungan yang berharga bagi masyarakat batak.

SIMPULAN

1. EBT musik batak adalah objek yang dilindungi dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Kasus-kasus yang terjadi berkenaan dengan pemanfaatan EBT musik batak oleh pihak asing memang pada saat kejadian belum berlaku UU Pemajuan Kebudayaan sebagai dasar perlindungan, namun untuk kedepannya diharapkan UU Pemajuan Kebudayaan dapat berfungsi lebih efektif dalam melindungi EBT terkhusus EBT musik batak. Disisi lain banyak musik-musik batak yang sudah diajarkan secara turun-temurun lintas generasi dan menjadi pedoman hidup (*way of life*) bagi masyarakat batak belum terdata dalam sistem data Kekayaan Intelektual Komunal DJKI, meskipun sudah terdapat amanat dalam UU Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pelaksananya dalam melakukan inventarisasi sehingga peneliti merasa harus dilakukan inventarisasi secara lebih masif dengan dapat mencontoh program inventarisasi masif yang dilakukan di Negara India seperti program NMM dalam melindungi EBT di Indonesia terkhusus pada EBT musik batak. Peneliti mengharapkan seluruh *stakeholder* baik dari pemerintah hingga masyarakat sendiri mendukung apa yang telah diamanatkan dalam UU Pemajuan Kebudayaan dengan dapat mendukung program, ikut melestarikan, dan ikut mengawal bersama EBT di Indonesia.
2. *Benefit Sharing* adalah kewajiban dari industri besar/pihak asing yang ingin memanfaatkan EBT yang diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan dan merupakan satu hal yang difokuskan oleh IGC-GRTKF berdasarkan WIPO/GRTKF/IC/47/INF/9

perihal "Report of Indigenous Expert Workshop on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions. Dengan adanya *benefit sharing*, masyarakat lokal dapat merasa dihargai dan didukung dalam melestarikan warisan budaya mereka, sehingga hal ini dapat mendorong pelestarian dan pengembangan ekspresi budaya tradisional yang kaya dan beragam, *benefit sharing* dapat dilakukan dalam bentuk material berupa insentif atau royalti atau dapat membantu EBT musik batak dengan melakukan promosi dan pengakuan (*acknowledgment*) dengan membuat program-program terbaik dalam mendukung EBT musik batak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamid, Rizal. 2022. "Pancasila Dan Kewarganegaraan."
- Ambarita, Selva Maeilani. *Et al.* "Analisis Relasi Makna Lirik Musik Bahasa Batak Toba dalam Album Duo Naimarata." *Jurnal Kalistra*. Vol. 1. No. 1 (2022). Hlm49-58.
- Chutia, Upankar. "Traditional Cultural Expressions And Its Protection In India: A Critical Legal Analysis." *European Chemical Bulletin*. Vol.12 No.5 (2023). Hlm. 3442-3449.
- Cruz, Angela Gracia B. *Et al.*, "Between Cultural Appreciation and Cultural Appropriation: Self-Authorizing the Consumption of Cultural Difference." *Journal of Consumer Research* (2023). Hlm.1-23
- Griffiths, T. 'REDD'? *Forests, Climate Change Mitigation and the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities*. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme, 2008.
- Hadiwijono, Harun. *Religi Suku Murba di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Marbun, Figo Harja. "Analisis Struktur Musik Dan Makna Musik Siksik Sibatu Manikkam Yang Dibawakan Oleh Grup Musik Jamrud, *Repository Universitas HKBP Nomensen* (2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Muller, B. *Varieties of Distributive Justice in Climate Change: An editoria comments*. Climatic Change, 2001.
- Nugroho, Sigit. "Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBTs) Di Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Perspektif Hukum Administrasi Negara)". *Jurnal Society*. Vol. V Nomor 1. Juni 2017.
- Nugroho, Sigit. "Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBTs) Di Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Perspektif Hukum Administrasi Negara)". *Jurnal Society*. Vol. V No. 1 (2017). HLM.97-98

- Nunez, Rosa Gianna Alvarez. "Intellectual Property and the Protection of Traditional Knowledge, Genetic Resources and Folklore: The Peruvian Experience." *Max Planck Yearbook of United Nations Law*. Vol.12 (2008). HLM.488-549.
- Peskett, L. *Et al. Making REDD Work for the Poor. Prepared on Behalf of the Poverty Environment Partnership*. London: Overseas Development Institute, 2008.
- Pohan, Syarfuddin. *Et al. "Representasi Patriotisme Dalam Lirik Musik Daerah Sumatera Utara "Butet" (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes)." Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Vol.2 No. 6 (2023). Hlm.944-952.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sardjono, Agus. *Hak Keyaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional: Suatu Telaah Teoritis*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, 2021.
- Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009. Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Sari, Nuzulia Kumala & Dinda Agnis Mawardah. "Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.18 No.3 (2021). Hlm. 405-418.
- Simonds, Wm. "Natural Right Of Property In Intellectual Production". *Yale Law Journal* (1891). Hlm. 16-25.
- Singh, A. "Digital preservation of cultural heritage resources and manuscripts: An Indian government initiative". *IFLA Journal* Vol.38 No.4 (2012). Hlm. 291-292.
- Sitinjak, Jessica Naomi Indah. *Et al. "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kumpulan Musik Batak." Student Online Jurnal Universitas Maritim Raja AliHaji*. Vol.3, No.1 (2022). Hlm.143-148.
- Soekarno. "*Dibawah Bendera Revolusi*". Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi. Jilid Kedua, Cetakan Kedua, 1965. *Universal Declaration of Human Rights*
- Suryahartati, Dwi, Firy Oktaviarni, and WINDARTO WINDARTO. 2020. "Pengetahuan Tradisional Dlam Hukum Kekayaan Intelektual (Belajar Ber-Hukum Dari Sebuah Tradisi Lubuk Larangan Pada Masyarakat Adat Melayu Jambi)."
- Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis." *Jurnal Arena Hukum* Vol. 13 No.3 (2020) Hlm.388-145.